



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS TASIKMADU

Alamat : Ngijo Rt.12 Rw.05 Tasikmadu Telepon.(0271) 6497785
Website: puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail: puskesmastaikmadu@gmail.com Kode Pos 57761

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU
NOMOR 449.1 / 003 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PUSKESMAS TASIKMADU

KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran Sistem Informasi Puskesmas yang mendukung manajemen Puskesmas, yang meliputi perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tasikmadu tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Puskesmas;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Puskesmas Tasikmadu dengan susunan sebagaimana tesebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Puskesmas Tasikmadu sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengolah data dari sumber data menjadi informasi;
 - b. melakukan pemantauan lapangan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan;
 - c. melakukan integrasi informasi dari lintas sektor dengan pelaporan Puskesmas;
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan terkait kegiatan dan keuangan di Puskesmas;
 - e. memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - f. mengumpulkan, memverifikasi dan mengunggah informasi Puskesmas ke media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyimpan dan melakukan penghapusan data sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - h. mengusulkan kebutuhan dan melakukan pembangunan, penyelenggaran, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi di Puskesmas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal 02 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU,



PATRIA BAYU MURDI
Pembina
NIP. 197212052006041013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS TASIKMADU
NOMOR 449.1/ 003 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
TASIKMADU

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PUSKESMAS TASIKMADU

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr.Patria Bayu Murdi,M.H	Kepala UPT Puskesmas	Penasehat
2.	Anik Khomsiastuti, S.Tr.Keb	Ka Subbag TU	Ketua
3.	Kartika Dewi M, SKM	Perekam Medis Penyelia	- Sekkretaris - Koordinator Entri Data
4.	Endang Sularsih, SKM, M.Kes	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi epidemiologi atau statistik	Anggota
5.	Bayu Dwi S, SKM	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sistem informasi	Anggota
6.	Tri Rahmawati, A.Md Keb	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sistem informasi	Anggota
7.	Luthfi Setyo Pembudi, Amd, Bns	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sistem informasi	Anggota



PATRIA BAYU MURDI
Pembina
NIP. 197212052006041013